



**PENETAPAN**

**Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Rekson Sitorus,**

Umur 66 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jl. Berlian No. 35 Rt/Rw : 001/011, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Propinsi Dki Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erika L.T. Hutabarat, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Porsea - Balige, Sigumpar Dangsina, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juli 2019 , sebagai **Penggugat** ;

**Lawan**

**Mangatas Silaen,**

Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Patuan Nagari No. 5 Balige Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat I**;

**Drs. Monang Sitorus, S.H., MBA.,**

Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 60 Tahun, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Nifah XII, No. 32 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Natalia Hutajulu, S.H beralamat di Jalan Dr. Ferdinan L. Tobing No. 23, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Balige tanggal 03 September 2019 dengan Register Nomor 336/SK/2019/PN Blg sebagai

## **Tergugat II;**

**Bolitan Silaen,**

Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 74 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja - Silaen, Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat III;**

**Salome Simanjuntak,**

Jenis Kelamin Perempuan, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja - Silaen, Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat IV;**

**Manosor Silaen,**

Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 63 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja - Silaen, Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara (dalam hal ini telah dinyatakan meninggal dunia oleh Kepala Desa Silaen sebagaimana relaas panggilan sidang tertanggal 11 September 2019), sebagai **Tergugat V;**

**Drs. August Sitorus,**

Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
Toba Samosir, Jalan Mulia Raja - Balige  
Kabupaten Toba Samosir Propinsi  
Sumatera Utara, sebagai **Tergugat VI**;

Dalam hal ini Tergugat I, III, IV dan VI memberikan kuasa kepada Panahatan  
Hutajulu, S.H beralamat di Jalan Bambu IV No. 8, Kelurahan Durian, Kecamatan  
Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 29 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum  
Pengadilan Negeri Balige tanggal 29 Agustus 2019 dengan Register Nomor  
325/SK/2019/PN Blg dan tanggal 17 September 2019 dengan Register Nomor  
337/SK/2019/PN Blg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pihak-pihak yang berperkara;

Setelah mendengar permohonan pencabutan perkara Nomor  
91/Pdt.G/2018/PN Blg yang diajukan oleh Kuasa Penggugat di persidangan  
tanggal 17 September 2019 pada pokoknya surat permohonan pencabutan  
tersebut perihal adanya salah satu pihak yaitu Tergugat V telah meninggal  
dunia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271, 272 Rv ditentukan gugatan dapat  
dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika  
Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus  
mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa  
Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat telah datang menghadap di  
persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Penggugat  
beralasan untuk dikabulkan dan pemeriksaan perkara tersebut belum memasuki  
proses jawab menjawab, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk  
mengabulkan pencabutan perkara ini tanpa harus adanya persetujuan dari  
pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan  
biaya untuk panggilan sidang terhadap kedua belah pihak yang berperkara,  
maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkenan  
dengan perkara yang bersangkutan;

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Blg*



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, dalam register perkara perdata Nomor 91/Pdt.G/2019/ PN Blg, DICABUT;
3. Membebaskan Penggugat semula untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 oleh kami Paul Marpaung, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Azhary P. Ginting, S.H., dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, Azhary P. Ginting, S.H., dan Arief Wibowo, S.H.,M.H., dibantu oleh Nella Gultom, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I,III,IV dan VI serta Kuasa Tergugat II, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat V.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhary P. Ginting, S.H.

Paul Marpaung, S.H.,M.H

Arief Wibowo, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.

**Perincian Biaya :**

-Biaya PNB	Rp. 30.000,-
-Biaya ATK	Rp. 100.000,-
-Penggila	Rp. 530.000,-
-Materai	Rp. 6.000,-
-Redaksi	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 676.000,-
(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	